



Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

Surat Pengantar Pengoporan Hak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP pemiliik
2. Foto copy KTP pembeli
3. Foto copy SPPT Tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor dengan membawa berkas berupa Foto copy KTP pemilik, Foto copy KTP Penjual dan Foto copy SPPT Tahun berjalan
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas sudah lengkap selanjutnya petugas akan memproses pembuatan surat pengantar pengoporan Hak
3. Petugas berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang untuk pembubuhan paraf
4. Petugas melakukan registrasi dan penandatanganan surat pengantar pengoporan hak dan menyerahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pengoporan Hak

Pengaduan Layanan



Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)